



P U T U S A N

NOMOR : 07/PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NELSON SEBAYANG, wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kuala Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ADIL SINULINGGA, SH.**, dan **BOBBY HENDRA SINULINGGA, SH.**, masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari "**LAW OFFICE A.S LINGGA, SH & PARTNERS**" beralamat kantor di Jalan Rambutan No. 47 RT.002/RW.003 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2010, semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **L A W A N : -----**

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KABANJAHE**, Alamat Jalan Veteran No. 100 Kabanjahe, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;-----
2. **PEMERINTAH RI CQ. DEPARTEMEN KEUANGAN CQ. DIREKTUR JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH I MEDAN CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA MEDAN**, alamat Jalan Pangeran Diponegoro No : 30 A Medan, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;-----

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.07/PDT/2012/PT-MDN.



3. **PEMERINTAH RI CQ. DEPARTEMEN KEUANGAN CQ. KEPALA KANTOR LELANG NEGARA MEDAN**, alamat Jalan Diponegoro No : 30-A Medan, semula **TERGUGAT III**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING III** ;-----

4. **NY. PERAMETTEN SEMBIRING**, wiraswasta, alamat Jalan Veteran Gang Sempakata No : 38-C Kabanjahe, semula **TERGUGAT IV**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING IV** ;-----

5. **TN. INGETENKITA SEBAYANG**, Pegawai Negeri, alamat Jalan Kota Cane No : 69 Tigabinanga Kabupaten Karo, semula **TERGUGAT V**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING V** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Juni 2006 No. 141/Pdt.G/2002/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

TENTANG EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi dari Tergugat-Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 994.000,- ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpenSI tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil ;-----

----- Membaca Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 141/

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.07/PDT/2012/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2002/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 15 Desember 2009 ;-----

----- Membaca Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No.141/Pdt.G/2002/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna masing-masing kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 17 Februari 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 28 April 2008, kepada Kuasa Hukum Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 28 April 2008 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat IV dan V/ Terbanding IV dan V pada tanggal 29 April 2008 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : **H. EDY NASUTION, SH.,MH.**, Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 225/2009, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2009, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan masing-masing kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 17 Februari 2012, kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 09 Juli 2010, kepada Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 09 Juli 2010 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat IV dan V/ Terbanding IV dan V pada tanggal 19 Juli 2010 ;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 02 Agustus 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Oktober 2010, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 15 Oktober 2010, kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 15 Oktober 2010, kepada Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 15 Oktober 2010 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat IV dan V/ Terbanding IV dan V pada tanggal 18 Oktober 2010 ;-----

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.07/PDT/2012/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III/ Terbanding II dan III tertanggal 24 Nopember 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Nopember 2010, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 20 Desember 2010, kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 14 Desember 2010, kepada Kuasa Hukum Tergugat IV dan V/ Terbanding IV dan V pada tanggal 10 Desember 2010 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V/ Terbanding IV dan V tertanggal 17 Juni 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 29 Juli 2011, kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 28 Oktober 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 08 Juli 2011 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 08 Juli 2011 ;-----

----- Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 28 Februari 2012, kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 17 Februari 2012, kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 09 Juli 2010, kepada Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 09 Juli 2010, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat IV dan V/ Terbanding IV dan V pada tanggal 20 September 2010, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 141/Pdt.G/2002/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;--

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No.07/PDT/2012/PT-MDN.



----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Juni 2006, No. 141/Pdt.G/2002/PN.Mdn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya No. 141/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan dan keberatan Penggugat/ Pembanding atau Kuasanya yang diuraikan dalam Memori Banding, Penggugat/ Pembanding tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Tinggi Medan mempunyai alasan yang sah untuk menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Medan No. 141/Pdt.G/2002/PN.Mdn tanggal 06 Juni 2006 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **MENGADILI** -----

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding ;-----

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.07/PDT/2012/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Juni 2006,
No.141/Pdt.G/2002/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari : **JUM'AT**, tanggal **13 APRIL 2012** oleh Kami : **H. FATHURRAHMAN,
SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua
Majelis, **ASLI GINTING, SH.,MH.**, dan **MOCHAMMAD DJOKO,
SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Januari 2012
Nomor : 07/PDT/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada
peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari SELASA, tanggal 17 April 2012, oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YUDI
AGUSTINI, SH., MH.**, Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
berperkara maupun Kuasanya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

ASLI GINTING, SH., MH.

H. FATHURRAHMAN, SH., MH.

TTD.

MOCHAMMAD DJOKO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hj. YUDI AGUSTINI, SH.MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-
. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Leges	Rp	3.000,-

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.07/PDT/2012/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberkasan..... Rp. 136.000,-
J u m l a hRp 150.000,- _____

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.07/PDT/2012/PT-MDN.

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH., M.Hum.
NIP.19630517 199103 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)